

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia ekonomi dimasa sekarang telah membawa para pelaku ekonomi terus memutar paradigma, bersamaan dengan bertumbuhnya tingkat kebutuhan dan *demand* masyarakat terhadap kehadiran perekonomian yang dapat memenuhi kebutuhannya. Tidak sedikit lembaga keuangan telah hadir ditengah masyarakat yang memberikan layanan, fasilitas, dan produk yang memudahkan. Dalam hal ini lembaga keuangan syaria'h ikut bermunculan seperti perbankan syari'ah dan koperasi syari'ah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran lembaga keuangan syari'ah mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat muslim, apresiasi mereka diwujudkan dengan banyak berdirinya lembaga keuangan syari'ah seperti bank syari'ah dan koperasi syari'ah.

Kedua lembaga keuangan syari'ah ini baik bank ataupun koperasi ialah sama-sama beroperasi dibidang penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat meski pada dasarnya keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda. Dijelaskan dalam UURI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah Pasal 1 Point 2: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, Point 7: Bank Syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.¹ Dari UU tersebut dapat dipahami bahwa bank dalam operasionalnya bertindak sebagai *intermediary* atau perantara antar

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, Pasal 1, Point 1 dan 7.

masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha SPPS Oleh Koperasi Pasal 1 Point 1 menyatakan, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.² Sedikit berbeda dengan bank yang kegiatan usahanya berasaskan *intermediary* masyarakat surplus dengan masyarakat defisit saja, koperasi melakukan kegiatan usahanya berasaskan kekeluargaan dan berprinsip koperasi atau sistem keanggotaan yang bertujuan sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Semakin tingginya antusias dan kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi, membuat koperasi kini dapat bersaing sehat dengan bank-bank yang sudah terbilang bank besar. KSPPS Marhamah Wonosobo adalah salah satu lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mampu bersaing dengan bank umum atau bank pembiayaan. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha SPPS Oleh Koperasi Pasal 1 Point 2: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syari'ah, termasuk mengelola zakat, infak/sedekah, dan wakaf.³ KSPPS Marhamah Wonosobo memberikan pelayanan yang baik yakni dengan menerapkan strategi jemput bola, yang dimana pihak koperasi yang mendatangi

² Peraturan Menteri KUKM RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha SPPS Oleh Koperasi, Pasal 1, Point 1.

³ Peraturan Menteri KUKM RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha SPPS Oleh Koperasi, Pasal 1, Point 2.

anggota, berbeda dengan bank yang mayoritas nasabah yang harus datang langsung ke kantor bank yang bersangkutan. Selain itu juga KSPPS Marhamah Wonosobo menyediakan produk-produk yang menarik dan memberikan kemudahan kepada anggota.

Rahn adalah akad pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn*.⁴ Pembiayaan gadai merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh KSPPS Marhamah Wonosobo yang kemudian banyak digunakan dan hampir hanya akad ini yang digunakan dalam setiap pembiayaan di Marhamah khususnya di Cabang Leksono. Pembiayaan *Rahn* yang berlaku di KSPPS Marhamah Wonosobo ialah pembiayaan dengan akad *Rahn Tasjily*, *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* (anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *Murtahin* (KSPPS Marhamah).⁵

Pembiayaan dengan menggunakan Akad *Rahn* ini dapat dilaksanakan dengan acuan sumber hukum Islam, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ ۝﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...”⁶

Penggunaan Akad *Rahn wal Qardh* pada pembiayaan *Rahn Tasjily* yang diterapkan di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono ini adalah pembiayaan multiguna. Pembiayaan tersebut mengambil keuntungan dari penggunaan akad *Rahn wal Qardh*, dengan menetapkan upah jasa (*ujrah*) dari biaya-biaya administrasi dan biaya pengurusan

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, Tentang *Rahn*.

⁵ Brosur Produk Pembiayaan *Rahn* KSPPS Marhamah.

⁶ QS. Al-Baqarah ayat 283.

berkas akad beserta materai. Apakah penetapan biaya jasa yang diterapkan pada akad *Rahn wal Qardh* di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono sudah sesuai dengan hukum syari'ah atau Fatwa DSN-MUI yang berlaku?.

Selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai penetapan *ujrah* pada akad *Rahn wal Qardh* yang diterapkan KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji lebih dalam dengan penelitian yang berjudul: ANALISIS TERHADAP PENETAPAN BIAYA JASA (*UJRAH*) PADA AKAD RAHN WAL QARDH DI KSPPS MARHAMAH WONOSOBO CABANG LEKSONO.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti antara lain:

1. Bagaimana cara penetapan biaya jasa pada pembiayaan *Rahn wal Qardh* di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono?
2. Bagaimana cara perhitungan biaya jasa pada pembiayaan *Rahn wal Qardh* di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono?
3. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas dasar permasalahan yang telah disampaikan diatas, yang kemudian penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui cara penetapan biaya jasa pada pembiayaan *Rahn wal Qardh* di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono
2. Untuk mengetahui cara perhitungan biaya jasa pada pembiayaan *Rahn wal Qardh* di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono
3. Untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap bahwasanya penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu

1. Bagi penulis

Bagi penulis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia Lembaga Keuangan Syariah khususnya dalam penetapan biaya jasa, dan juga menambah wawasan penulis dalam menganalisis perhitungan biaya jasa serta memahami alur permohonan pembiayaan, ketika penulis sudah mempraktikannya di lapangan (bekerja) di kemudian hari.

2. Bagi lembaga keuangan

Bagi lembaga keuangan/ kreditor, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan bahkan kritik bagi perusahaan atau kreditor ketika lembaga keuangan akan menetapkan biaya jasa dan juga dalam melakukan alur pembiayaan agar dapat sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

3. Bagi pihak lain

Bagi peneliti lain dan juga bagi pembaca penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman, ilmu pengetahuan, dan juga wawasan akan dunia Lembaga Keuangan Syariah khususnya dalam pengambilan atau penetapan biaya jasa dan perhitungannya serta memahami prosedur atau alur pembiayaannya. Bahkan penulis harap hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam kasus dan materi yang serupa.

E. Tinjauan Pustaka

Guna menghindari terjadinya kesamaan materi penelitian sehingga menimbulkan perspektif plagialisme, maka penulis melihat kembali Tugas Akhir (TA) ataupun Skripsi yang sudah ada terlebih dahulu. Dengan meninjau penelitian yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah

khususnya penelitian yang berhubungan dengan pengambilan *ujroh* (biaya jasa) dan akad *Rahn*, penulis menemukan sebagai berikut:

1. Tugas Akhir yang ditulis oleh Yeni Puspitasari yang berjudul “*Pelaksanaan Akad Rahn pada Produk iB Rahn Emas Studi Kasus Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Semarang*”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang penerapan akad *rahn* pada iB *rahn* Emas, dan hasil penelitiannya disimpulkan bahwa akad iB *rahn* Emas menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*, dimana sipeminjam hanya akan mengembalikan pokok pinjaman tanpa ada bunga. Tetapi sipeminjam harus membayar biaya sewa untuk perawatan barang gadaian jika memerlukan perawatan dan untuk sewa jika barang gadaian merupakan barang yang perlu disimpan. Adapun biaya sewa yang ditetapkan oleh Bank Jateng Syariah adalah antara 95-136 per hari dan per gram.⁷
2. Tugas Akhir yang ditulis oleh Nia Rachma Ayuningtyas yang berjudul “*Strategi Pemasaran Produk Dana iB Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Semarang*”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang strategi yang digunakan dalam memasarkan produk iB gadai Emas, dan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, strategi yang diambil oleh BNI Syariah Cabang Semarang untuk memasarkan produk iB gadai emas yaitu dengan sasaran dalam memasarkan produk iB gadai emas harus baik, waktu dalam memasarkan produk iB gadai emas juga harus tepat, mengupayakan dan meningkatkan struktur modal, memaksimalkan pengembangan produk gadai emas, memperbaiki performance gadai emas, memberikan souvenir. *Kedua*, akad yang digunakan dalam gadai emas adalah *rahn*, dimana nasabah menggadaikan emasnya dan memberikan biaya upah (*ujrah*).⁸

⁷ Yeni Puspitasari, *Pelaksanaan Akad Rahn pada Produk iB Rahn Emas Studi Kasus Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Semarang*, Tugas Akhir: FEBI UIN Walisongo, 2016, h. viii.

⁸ Nia Rachma Ayuningtyas, *Strategi Pemasaran Produk Dana iB Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Semarang*, Tugas Akhir: FEBI UIN Walisongo, 2016, h. viii.

3. Skripsi yang ditulis oleh Danar Rizky Fauziah yang berjudul "*Aplikasi Akad Rahn dan Ijarah dalam Layanan Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang*". Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan akad *rahn* dan *ijarah*, dan hasil penelitiannya disimpulkan bahwa kedua akad tersebut diaplikasikan dalam layanan gadai syariah di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang dikemas dalam produk *Rahn*, *Arrum* dan *Amanah*. Akad *Rahn* dan *Ijarah* diaplikasikan dalam satu transaksi, akad *Rahn* diaplikasikan untuk menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, kemudian akad *Ijarah* diaplikasikan untuk memperoleh pembayaran upah sewa atas pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tersebut di Pegadaian Syariah.⁹
4. Jurnal yang ditulis oleh Ah. Kusairi yang berjudul "*Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syariah di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Pamekasan)*". Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang konsep gadai dalam hukum Islam, dan Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa *pertama*, penerapan *rahn* pada Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Pamekasan mulai dari prosedur pengajuan pembiayaan sampai dengan pelunasan secara umum sudah bisa dikatakan tidak ada yang menyimpang dengan hukum-hukum Islam. *Kedua*, Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan tidak menekankan pada pengambilan bunga dari barang yang digadaikan, akan tetapi bunga yang diberlakukan di Pegadaian Konvensional diganti dengan istilah *ijarah*. *Ketiga*, sistem *ijarah* yang diberlakukan di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Pamekasan ada yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena keuntungan yang

⁹ Danar Rizky Fauziah, *Aplikasi Akad Rahn dan Ijarah dalam Layanan Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang*, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012, h. xviii.

didapat dengan pemberlakuan *ijarah* dari nilai barang tidak diketahui oleh nasabah, ini disebut penipuan.¹⁰

Dari penelitian di atas, diketahui belum ada penelitian secara mendalam terkait dengan penetapan biaya jasa (*ujrah*) pada akad *Rahn wal Qardh* khususnya di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono. Penulis meneliti tentang Analisis Terhadap Penetapan Biaya Jasa (*Ujrah*) Pada Akad *Rahn wal Qardh* di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono, yang juga meneliti tentang cara perhitungan biaya jasa yang ditetapkan oleh KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono. Walaupun demikian, peneliti terdahulu dapat membantu dalam proses penelitian yang akan penulis lakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara linguistik berarti proses, prinsip, atau prosedur yang digunakan dalam sebuah penelitian dalam mencari jawaban. Sedangkan menurut istilah metodologi penelitian adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tugas akhir yang dilakukan penulis adalah dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Kualitatif dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹² Deskriptif yang dimaksud adalah menjelaskan gejala-gejala, fakta, atau kejadian-kejadian secara akurat. Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan secara lengkap bagaimana

¹⁰ Ah. Kusairi, 2012, *Konsep Gadai dalam Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syariah di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Pamekasan)*, Vol. 7(1): 115-116.

¹¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010, h. 145

¹² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan teori-aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, h. 92

mekanisme pengambilan atau penetapan biaya jasa pada akad *Rahn wal Qardh* di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang dijadikan sasaran penelitian. Penulis mengambil objek penelitian tugas akhir ini pada KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono, dan yang menjadi pokok penelitian adalah:

- a. Cara pengambilan biaya jasa pada pembiayaan *Rahn wal Qardh* di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono
- b. Cara perhitungan biaya jasa pada pembiayaan *Rahn wal Qardh* di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono
- c. Prosedur pengajuan pembiayaan di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber, data ini tidak dalam bentuk terkompilasi atau dalam bentuk file-file.¹³ Data ini diperoleh penulis melalui wawancara (*interview*) mengenai prosedur pengajuan pembiayaan di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono, dan wawancara tentang cara pengambilan biaya jasa di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono, serta wawancara tentang cara perhitungan biaya jasa di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita

¹³ Jonathan Sarwono, *Metode Riset SKRIPSI Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS Tuntunan Praktis Dalam Menyusun Skripsi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012, h. 37

memerlukan.¹⁴ Data ini digunakan untuk mendukung penelitian yang diperoleh penulis dari karya-karya ilmiah, dan referensi lain yang bersangkutan seperti data Akad yang penulis dapatkan dari KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Pengamatan

Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis ketika penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono yang penulis jadikan objek penelitian. Penulis mengamati setiap kegiatan yang dilakukan karyawan KSPPS Marhamah ketika menjalankan kegiatan operasional. Penulis mengamati khususnya dalam kegiatan operasional produk *rahn wal qardh*, dari awal anggota mengajukan pembiayaan sampai akad dan pencairan pembiayaan. Metode ini disebut metode obsevasi karena pengamatan menggunakan panca indra dan memusatkan pada kemampuan pengamatan dan mengingat.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan penulis ketika penulis PKL di KSPPS Marhamah, dengan menanyakan segala sesuatu yang dapat menjadi data informasi bagi penulis guna dijadikan sumber atau referensi dalam penyusunan tugas akhir. Dengan metode ini penulis tidak melakukan wawancara secara formal, akan tetapi penulis melakukan wawancara dengan karyawan sekaligus ngobrol santai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada karyawan bagian *Marketing* sehingga data lebih mudah penulis peroleh.

¹⁴ Sarwono, *Metode ...*, h. 32

c. Dokumentasi

Metode terakhir yang penulis lakukan adalah dengan cara dokumentasi, metode ini dilakukan penulis guna penulis jadikan dokumentasi atau bukti data bahwasanya penulis benar-benar melakukan penelitian di tempat yang penulis jadikan objek penelitian, yaitu di KSPPS Marhamah. Dengan menggunakan kamera handphone penulis melakukan dokumentasi seperti dokumentasi pada saat akad pembiayaan antara KSPPS marhamah dengan anggota berlangsung, penulis juga menggunakan dokumen-dokumen lain seperti transkrip/ formulir, surat, brosur, arsip, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis guna membahas data informasi adalah menggunakan teknik pembahasan dengan analisis deskriptif kualitatif, artinya penulis lebih menjelaskan dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan informasi secara naratif, karena penulis memperoleh data informasi tidak berupa angka. Analisis deskriptif ini menyatakan segala sesuatu yang diperoleh penulis baik secara tertulis ataupun lisan dan juga perilaku yang sebenarnya yang diteliti atau diamati dan juga dipelajari.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dituangkan di atas, maka pembahasan Tugas Akhir ini akan disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini, dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Guna menjelaskan hal-hal yang akan dibahas beserta metode yang digunakan dalam pemecahan masalah.

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan tentang langkah atau prosedur pengajuan pembiayaan, cara pengambilan dan perhitungan biaya jasa pada akad *Rahn wal Qardh* di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Leksono.

BAB III. GAMBARAN UMUM

Akan menjelaskan mengenai KSPPS Marhamah, profile KSPPS Marhamah, tentang sejarahnya, visi dan misi KSPPS Marhamah, produk-produknya, struktur organisasi KSPPS Marhamah, prosedur produk KSPPS Marhamah, penelitian margin atau nisbah dan biaya administratif KSPPS Marhamah.

BAB IV. ANALISIS dan PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang prosedur pengajuan pembiayaan dan cara pengambilan serta perhitungan biaya jasa yang dilakukan oleh KSPPS Marhamah. Yang berfungsi untuk menjabarkan masalah yang diteliti agar pembaca dapat mengangkat dan memahami masalah yang diteliti.

BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan tugas akhir yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran.